

Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan

Nur'aini¹, Laila Hadri Nasution^{1*}

¹Program Studi S-1 Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sumatera Utara

*Corresponding author, e-mail: nuraini@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kode etik pustakawan sebagai aturan profesional bagi profesi pustakawan. Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur (Library Research) dari berbagai sumber terpercaya melalui buku, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang mendukung pembahasan isi artikel penelitian ini. Hasil pembahasan ini bahwa kode etik pustakawan harus dipahami oleh anggota profesi, agar anggota profesi pustakawan dalam melaksanakan tugas selalu bersikap ramah, sopan santun dan suka menolong kepada pengguna, teman sejawat, anggota profesi yang lain dan masyarakat. Dengan isi yang terkandung didalam kode etik pustakawan diharapkan agar para anggota pustakawan dapat melaksanakan aturan yang tertulis dalam kode etik pustakawan dan mempraktikkan dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci: Kode Etik, Kode Etik Pustakawan, Profesi, Profesi Pustakawan



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pustakawan merupakan profesi di bidang perpustakaan dan informasi. Tugas seorang pustakawan melaksanakan seluruh kegiatan perpustakaan yang sesuai dengan tugas dari lembaga induknya dengan tujuan memberikan pelayanan kepada pengguna. Setiap organisasi profesi mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak para anggota profesi. Kode etik merupakan aturan profesional secara tegas dan tertulis untuk anggota profesi. Kode etik diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi. Kode Etik menuntut seseorang dalam berperilaku dan bertindak dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pustakawan disebut sebagai profesi, juga mempunyai kode etik yang mengatur ruang gerak setiap tugas profesinya. Kode etik yang mengatur ruang gerak profesi pustakawan dikenal dengan Kode Etik Pustakawan Indonesia yang di keluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Kode etik ini mengikat pustakawan sebagai anggota profesi.

Di Indonesia, profesi pustakawan belum banyak dikenal masyarakat. Akibatnya masyarakat masih menganggap sebelah mata pada profesi pustakawan dan masyarakat juga sering menganggap profesi pustakawan sebagai orang yang tidak ramah, galak, tidak aktif dan berkacamata tebal. Lalu bagaimana perilaku profesi pustakawan yang harus dilakukan? Perilaku pustakawan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, berpenampilan yang menarik, berpakaian yang rapi, ramah, sopan santun, suka menolong, dan berkomunikasi dengan baik. Perilaku profesi ini harus ditanamkan oleh pustakawan, agar eksistensi pustakawan di mata masyarakat menjadi terpendang. Pustakawan yang berperilaku ramah, sopan santun, suka menolong merupakan pustakawan mempunyai etika yang baik. Berangkat dari sini, peneliti ingin membahas mengenai kode etik pustakawan yang di keluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Agar nantinya sebagai pedoman bagi anggota pustakawan berperilaku atau beretika baik.

Dari uraian di atas, menarik perhatian peneliti untuk membahas lebih khusus tentang "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan." Upaya yang diharapkan dari tulisan ini agar para pustakawan dapat melaksanakan aturan yang tertulis dalam kode etik pustakawan dan mempraktikkan dalam melaksanakan tugas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library research) yang di dapat dari berbagai sumber terpercaya, seperti melalui buku, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang mendukung pembahasan isi artikel penelitian ini. Zed (2014) mengemukakan bahwa library research adalah penelusuran pustaka yang tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi

sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dengan demikian, kajian literatur merupakan sebuah metode pengumpulan data untuk penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Menurut Harefa (2004) Profesi berasal dari bahasa latin yaitu *professus* yang bermakna dengan sumpah atau jani yang bersifat keagamaan atau pengakuan. Menurut Arifin (2008) Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Menurut Purwono (2013) seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Istilah profesional digunakan untuk aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profesi merupakan pekerjaan tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.

2. Pustakawan

Pustakawan merupakan seseorang yang bekerja di bidang perpustakaan melalui pendidikan ilmu perpustakaan. Menurut Sudarsono (2008) kata pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selain itu Purwono (2013) mengemukakan Pustakawan yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal (di Indonesia kriteria pendidikan minimal D2 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan melalui pendidikan formal bidang perpustakaan minimal Diploma Dua (D2).

3. Kode Etik Pustakawan

3.1 Defenisi Kode Etik Pustakawan

Kode etik merupakan tata aturan tertulis yang berkenaan dengan tingkah laku seseorang. Menurut Lasa Hs (2009) dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme. Menurut Zen (2014) Kode etik pustakawan panduan perilaku yang seharusnya ditaati oleh semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya, namun dalam pengalamannya dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan yang tidak menjadi anggota IPI. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan di Bagian III Bab I Pasal I ayat I dinyatakan bahwa Kode etik pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.

3.2 Kode Etik Pustakawan Indonesia

3.2.1 Mukadimah (Pendahuluan)

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan antara profesi dan masyarakat pada umumnya. (Suwarno, 2016). Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota IPI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. (Suwarno, 2016).

3.2.2 Tujuan

Tujuan Kode Etik IPI, Suwarno (2016) yaitu:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial
- c. Mencegah timbulnya kesalahan fahaman dan konflik antar sesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat.
- d. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan citra pustakawan.

Kode Etik IPI diharapkan membina dan membentuk karakter anggota IPI. Sebagai suatu profesi yang berorientasi jasa, "karakter" atau budi pekerti sangat menentukan keberhasilan tugas profesi. Anggota IPI adalah suatu profesi yang berorientasi pada jasa. Kode Etik IPI harus dijadikan pedoman pustakawan dalam berperilaku, bersikap dan bertindak. Kode Etik IPI dapat juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap perilaku pustakawan Indonesia. (Zen: 2014)

3.2.3 Sikap Dasar Pustakawan

Kode etik pustakawan yang ditetapkan IPI pada Pasal 3 menuangkan beberapa sikap dasar, substansi kode etik pustakawan dalam sikap dasar pustakawan, Suwarno (2016) yaitu:

a. Berupaya melaksanakan tugas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka dengan baik. Maka dalam kode etik ini, pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustakanya.

b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Pustakawan adalah seorang yang telah memiliki ilmu dibidang perpustakaan artinya, ia memiliki kompetensi dibidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama bidang kepustakawanan.

c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi. Pustakawan adalah manusia yang hidup sebagai makhluk pribadi dan sosial. Kaitannya dengan profesi pustakawan, pustakawan selain bertanggung jawab terhadap dirinya, ia bertanggung jawab dengan profesi pustakawan yang disandangnya.

d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional. Pustakawan sebagai seorang yang profesional dituntut bersikap dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap tugas yang dibebankan dilakukan atau dikerjakan secara profesional, begitu pula ketika memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme.

e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Pustakawan bukan profesi yang profit, keuntungan yang didapat pustakawan berasal dari jasa profesi yang telah dilakukannya. Hal ini mengisyaratkan sebagai larangan kepada pustakawan untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang menyebabkan terganggunya nama baik profesi pustakawan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kode etik pustakawan Indonesia menghendaki pustakawan berlaku jujur, bersih, dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan, dan juga agar fasilitas yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Pustakawan adalah individu yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pustakawan tidak lepas dari interaksinya dengan orang lain. Untuk menjaga martabatnya dan profesinya, pustakawan dituntut untuk dapat berinteraksi dan melayani masyarakat dengan baik, santun, dan bijaksana.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kode etik pustakawan menuangkan beberapa sikap dasar yaitu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat, berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi, membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi, tindakan

dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesional, tidak menyalahgunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan dan bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.

3.2.4 Hubungan Pustakawan dengan Pengguna

Keuntungan utama pustakawan adalah pengguna, kewajiban pustakawan kepada pengguna dimuat dalam kode etik pustakawan yang dikeluarkan IPI, Suwarno (2016) menjabarkan hubungan dengan pengguna meliputi:

a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak perorangan atas informasi bermakna sebagai hak pengguna mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya.

b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk kepentingannya tanpa harus diketahui oleh pustakawan sebagai pengelola informasi di perpustakaan, dengan demikian, pustakawan dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diakses oleh pemustaka, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Melindungi hak privasi dan kerahasiaan yang disebut di sini bermakna bahwa pemustaka memiliki hak untuk dilindungi segala privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian, pustakawan dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan tersebut. Dengan kata lain pustakawan harus menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia, terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pemustakanya.

d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Sejalan dengan pustakawan yang memiliki kewajiban melindungi hak privasi pengguna, pustakawan harus pula mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Artinya, informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang menyangkut karya seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama yang lain, berupa buku, majalah, kaset, disket, CD dan program komputer, dan lain sebagainya adalah karya yang memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi, untuk itu pustakawan harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta penulisnya dengan mencegah oknum-oknum yang ingin menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan pengguna yaitu pustakawan menjunjung tinggi hak pengguna atas informasi, pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna atas informasi yang diperoleh dari perpustakaan, pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari dan pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

3.2.5 Hubungan Antar-Pustakawan

Suwarno (2016) menjabarkan hubungan antar-pustakawan sebagai berikut:

a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dapat diartikan dengan cara bekerja sama dengan pustakawan lain, pustakawan berusaha berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya.

b. Pustakawan bekerja sama dengan dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Sejalan dengan pemikiran pada poin a, antara pustakawan satu dan lainnya saling memberikan masukan atas kinerja dan hasil kerja yang telah dilaksanakan sehingga ke depan dapat meningkatkan kompetensinya, baik secara individu maupun kelompok dan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja yang lebih memuaskan.

c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama rekan. Makna yang tersirat pada kewajiban ini adalah bahwa pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati, adil, dan berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap yang ingin bekerja sama,

saling menghargai, saling pengertian, rasa persaudaraan, dan tanggung jawab sehingga tumbuh rasa senasib dan sepenanggungan.

d. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps pustakawan secara wajar. Sebagai pustakawan, kode etik menghendaki agar pustakawan memiliki kesadaran yang tinggi, kesetiaan, dan memberikan yang terbaik kepada korps atau kelompok profesinya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan pustakawan.

e. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sesama rekan kerja pustakawan berkewajiban saling menegur, mengingatkan jika terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang dapat merugikan nama baik diri dan profesi hal ini akan berpengaruh pula terhadap nama baik lembaga tempat bekerja. Sikap saling mendorong dalam peningkatan prestasi dan karir juga sangat dianjurkan sehingga akan meningkatkan pula kualitas diri dan profesinya kemudian akan diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan bersama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan antar-pustakawan yaitu pustakawan berusaha mencapai keunggulan profesinya, pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain, pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan, pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps perpustakaan secara wajar dan pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan kerja.

3.2.6 Hubungan Pustakawan Dengan Perpustakaan

Kode etik pustakawan juga telah mengatur tentang hubungan pustakawan dengan perpustakaan, kewajiban ini terdapat dalam Pasal 6 ada tiga kewajiban yang harus dilakukan pustakawan, Suwarno (2016) menjabarkan hubungan pustakawan dengan perpustakaan sebagai berikut :

a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa pustakawan. Perpustakaan adalah tempat bekerja seorang pustakawan, maju tidaknya perpustakaan bergantung kepada kompetensi pustakawan dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya.

b. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan. semakin baik suatu perpustakaan, perpustakaan itu akan semakin menarik minat untuk dikunjungi oleh pemustaka. Untuk itu, pustakawan sebagai pengelola informasi untuk dituntut untuk aktif dan bertanggung jawab mengembangkan perpustakaan agar di masa depan perpustakaan menjadi pilihan utama pemustaka dalam mencari informasi.

c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembagkan pemahaman serta kerja sama semua jenis perpustakaan. Tidak ada perpustakaan yang lengkap dan tidak ada pustakawan yang mampu meng-cover semua kebutuhan pemustaka seorang diri. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pustakawan untuk bisa bekerja sama dengan perpustakaan dan pustakawan lain agar perpustakaan yang satu melengkapi perpustakaan yang lain tanpa membedakan jenis perpustakaan yang ada.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan perpustakaan yaitu pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan perpustakaan, pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan, pustakawan berupaya mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain.

3.2.7 Hubungan Pustakawan Dengan Organisasi Profesi

Menurut Suwarno (2016) kewajiban pustakawan hubungannya dengan organisasi profesi adalah sebagai berikut:

a. Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia telah mengatur mengenai iuran yang harus diberikan pustakawan kepada organisasi profesi (IPI). Iuran ini digunakan sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan IPI.

b. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh rasa tanggung jawab. IPI merupakan organisasi yang menjadi penggerak kegiatan pustakawan di Indonesia. Sebagai organisasi, IPI mempunyai program kegiatan yang melibatkan anggotanya. Kode etik menganjurkan pustakawan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan penuh rasa tanggung jawab.

c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Pustakawan adalah individu yang syarat dengan kepentingan pribadi. Konsekuensi ketika pustakawan telah bergabung dengan organisasi, ia dituntut untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadinya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan organisasi profesi yaitu pustakawan membayar iuran keanggotaan secara disiplin, mengikuti kegiatan organisasi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

3.2.8 Hubungan Pustakawan Dengan Masyarakat

Hubungan antar pustakawan dengan masyarakat telah diatur dalam kode etik pustakawan Pasal 8. Suwarno (2016) menjabarkan hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya. Kewajiban ini berarti pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, moral, dan bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan nama baik profesi, instansi tempat bekerja, bahkan bangsa dan negara.

b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang berbudaya, masyarakat memiliki tradisi yang mencirikan eksistensinya. Pustakawan yang hidup di dalamnya dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya tersebut, kewajiban ini mengisyaratkan agar pustakawan memberikan nilai tambah bagi kebudayaan di masyarakat.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas, organisasi yang sesuai dan pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan masyarakat.

3.2.9 Pelanggaran

Pelanggaran telah diatur dalam kode etik pustakawan Pasal 9, Suwarno (2016). Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI.

Zen (2014) mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik IPI, maka IPI akan membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Dengan demikian, ada sanksi yang diberikan kepada anggota pustakawan yang telah melakukan pelanggaran.

3.2.10 Pengawasan

Pengawasan telah diatur dalam kode etik pustakawan Pasal 9 yang dikeluarkan oleh IPI, Suwarno (2016) yaitu :

a. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia.

b. Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan

c. Keputusan pengurus pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

Dengan demikian pengawasan kode etik pustakawan dilakukan langsung oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Adanya pertimbangan sanksi dan pelanggaran yang diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, simpulan pada penelitian ini adalah pustakawan sebagai profesi harus memahami kode etik pustakawan. Kode etik pustakawan sebagai pedoman yang wajib dimiliki seorang pustakawan dalam bertindak atau bersikap kepada pengguna. Kewajiban tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kewajiban yang diberikannya kepada pengguna, teman sejawatnya, seanggota profesi, dan masyarakat

Referensi

- Arifin, Popon Sjarif. (2008). "Etika Profesi Pengajar: Suatu Pemikiran ke arah pengembangan Profesionalisme Staf Pengajar (Dosen) Seni Rupa." Dalam Jurnal Online, 2 November 2008.
- Harefa, Andreas. (2004). Membangkitkan Etos Profesionalisme. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang RI No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dilengkapi: AD/ART dan Kode Etik IPI, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lasa HS. (2009). Kamus Kepustakawan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Book Publisier.
- Purwono. (2013). Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarsono, Blasius. (2008). " Pendidikan Profesional Pustakawan dan Kebutuhan Perpustakaan Kita". Dalam Perpustakaan Dalam Dinamika Pendidikan dan Kemasyarakatan. Semarang: Unika.
- Suwarno, Wiji. (2016). Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta. Arruz Media.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Perpustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Jakarta.
- Zen, Zulfikar. (2014). "Pustakawan dan Kode Etiknya". Dalam Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia. Vol. 1, No. 7 Mei 2014.